

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja, tetapi diatur juga dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lazim disebut dengan KUHAP, hanya memuat satu undang-undang saja, bukan kumpulan perundang-undangan yang dikodifikasikan dalam sebuah kitab perundang-undangan (*wetboek*).¹

Peradilan pidana merupakan mekanisme kerja aparat penegak hukum dimulai dengan proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan serta pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan kata lain, bekerjanya aparat penegak hukum juga merupakan proses dari hukum acara pidana. Aparat penegak hukum tersebut, baik bersamaan maupun masing-masing sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana bekerja secara sistemik menuju satu tujuan, penegakan hukum.²

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang di dalam sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari komponen kelembagaan yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya dan peraturan perundang-undangan yang mendasari kewenangannya tersebut. Walaupun terbagi dalam komponen-komponen, namun komponen-komponen

¹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta, Penerbit Medpress Digital, 2013, hlm. 145.

² *Ibid*, hlm. 23.

tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu penanggulangan kejahatan dan pencegahan kejahatan. Kejahatan berkembang dalam masyarakat, sehingga sistem peradilan pidana harus dibangun dari proses sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Secara sederhana sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses yang dikendalikan oleh negara bagi individu yang melanggar hukum pidana. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan adalah bagian dari sistem peradilan pidana.³ Hakim peradilan umum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim sebagai penegak hukum harus menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pelanggar hukum.

Persidangan di pengadilan yang salah satu proses dalam sistem peradilan pidana memerlukan proses-proses lainnya yang terlebih dahulu dilakukan, yaitu penyidikan dan penuntutan, karena pada tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang diakumulasikan pada tahap penyidikan dan penuntutan, hal ini menentukan apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak dan apakah pelaku perbuatan tersebut dapat mempertanggungjawabkan secara pidana. Dikatakan pula bahwa dalam tahap ini masyarakat memperoleh keadilan sebagai akibat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian dalam masyarakat, baik kerugian fisik maupun mental.⁴

Suatu perkara pidana apabila telah selesai disusun surat dakwaannya oleh penuntut umum, maka perkara tersebut dapat diajukan ke pengadilan untuk

³ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 7

⁴ Tolib Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 158.

pemeriksaan di persidangan. KUHAP membedakan acara pemeriksaan yang akan dilakukan dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Dasar titik tolak perbedaan tata cara pemeriksaan ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang akan diadili, dan dari segi seberapa mudah atau sulitnya pelaksanaan pembuktian perkara tersebut.⁵ Dalam litigasi, hakim peradilan umum memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara, maka hukum akan dijadikan sebagai instrumen, sedangkan keadilan adalah tujuannya.⁶

Pada tahap pemeriksaan di persidangan, hakim memeriksa suatu perkara pidana yang didasari pada surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang dibuat oleh penyidik. Pada prinsipnya, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya.⁷

Pembuktian dan fakta-fakta di persidangan yang akan menentukan terbukti bersalah atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dari penuntut umum. Apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana menurut hukum sesuai rumusan dalam surat dakwaan, maka pengadilan akan menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Sebaliknya, jika terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atau jika

⁵ *Ibid*, hlm. 173.

⁶ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Malang, Penerbit Setara Press, 2013, hlm. 4-5

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 39

perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam surat dakwaan, maka pengadilan harus membebaskan terdakwa.

Putusan pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perumusan tersebut maka pengertian "pernyataan hakim" mengandung arti bahwa hakim telah menemukan hukumnya yang menjadi dasar pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan hakim harus didasarkan pada surat dakwaan dan fakta yang dapat dibuktikan di persidangan. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan segala sesuatunya dan mengadakan musyawarah, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula berdasarkan dakwaan dan bukti-bukti di persidangan.⁸

Menurut fakta persidangan, ada beberapa putusan hakim yang menjatuhkan putusan di luar dari yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ataupun mengabulkan tuntutan melebihi dari yang didakwa oleh jaksa penuntut umum. Putusan hakim yang hukuman pidananya melebihi dari dakwaan penuntut umum atau melebihi dari lamanya hukuman yang termuat di dalam tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum disebut dengan putusan ultra petita.

Penjatuhan putusan oleh Majelis hakim atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh jaksa Penuntut umum atau

⁸ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 115

menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak diminta oleh Jaksa penuntut umum dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg, yang pada pokoknya melarang seorang hakim memutuskan suatu perkara melebihi apa yang dituntut (petitum).

Apabila melihat dalam Pasal 189 ayat (3) R.Bg dan Pasal 178 ayat (3) HIR di atas, putusan tersebut dikategorikan telah melampaui batas kewenangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil. Sehingga hakim dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa tersebut dan memeriksa perkara tersebut secara aktif dan bebas.

Putusan dalam perkara pidana tersebut menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang diminta atau dituntut oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan menurut KUHAP, dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan beberapa pertimbangan, seperti yang tercantum dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP bahwa musyawarah hakim untuk menjatuhkan putusan harus didasarkan pada dakwaan dan segala sesuatu yang dibuktikan di persidangan.

Putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum. Upaya hukum adalah langkah hukum yang ditempuh subyek hukum atau pihak-pihak untuk menyatakan keberatan atas suatu perkara, baik itu perkara yang masih berlangsung maupun telah diputuskan pengadilan.⁹ Terkait dengan putusan hakim tersebut, penuntut umum maupun terdakwa dapat mengajukan upaya hukum

⁹ Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Depok, Prenadamedia Group, 2017, hlm. 42

banding berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam isi Pasal 1 Butir 12 KUHAP, yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau upaya hukum banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap perkara tersebut menurut cara dan syarat yang telah diatur dalam undang-undang.

Ada beberapa alasan yang mempengaruhi diajukannya upaya hukum banding oleh Terdakwa tidak lepas dari problematika yang secara kumulatif dari ketidakadilan, kekeliruan, perlakuan maupun sikap hakim yang mengadili suatu perkara. Alasan permintaan banding memang tidak dirincikan dalam undang-undang karena pada pokoknya permintaan pemeriksaan tingkat banding atas putusan pengadilan tingkat pertama atas keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan.

Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil tuntutan dari Jaksa terhadap terdakwa yaitu mengajukan tuntutan terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dari hasil perbuatan terdakwa, namun dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon melalui perkara Nomor 179/Pid.sus/2020/Pn Lsk memutuskan terdakwa Mustami Bin Arahman lebih dari pada tuntutan dari pada jaksa penuntut umum dengan hukuman 8 (delapan) tahun, maka hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) R.Bg dan Pasal 178 ayat (3) HIR di atas, putusan tersebut telah melampaui batas kewenangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun di dalam KUHAP memang tidak ada satu pasal pun yang mengatur keharusan hakim untuk memutus suatu perkara pidana sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pembedaan sesuai dengan batasan minimum dan

maksimum hukuman atas perkara yang diperiksa. Permasalahan ini ditegaskan oleh M. Yahya Harahap bahwa ketentuan ini tercantum dalam Pasal 193 a ayat (1) KUHP, apabila pengadilan menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Tetapi tetap ada batas-batas yang harus dipatuhi. Misalnya, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari pada ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan hal ini termuat juga dalam Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memuat aturan bahwa hakim harus mendasarkan pada surat dakwaan yang telah disusun oleh penuntut umum dalam mengambil putusan dan tidak dibenarkan untuk menjatuhkan jenis pidana atau hukuman yang acuannya tidak tercantum dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰

Putusan hakim terhadap perkara Nomor 179/Pid.sus/2020/Pn Lsk memutuskan terdakwa Mustami Bin Arahman lebih dari pada tuntutan dari pada jaksa penuntut umum dengan hukuman 8 (delapan) tahun harus mengakomodir nilai-nilai keadilan yang hidup dan ada dalam masyarakat, termasuk di dalamnya berani menerapkan asas hukum yang dianggap memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat dan negara.

Bukankah menurut Van Apeldoorn hakim harus menyesuaikan (*waarden*) undang-undang dengan hal-hal yang konkrit yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat menambah (*aanvullen*) undang-undang apabila

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 354

diperlukan. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkrit karena undang-undang tidak mencakup segala kejadian yang mungkin timbul dalam masyarakat. Putusan hakim bisa saja memuat suatu hukum dalam suasana “*werkelijkheid*” yang menyimpang dari hukum dalam suasana “*positiviteit*”.

Putusan perkara Nomor 179/Pid.sus/2020/Pn Lsk memutuskan terdakwa Mustami Bin Arahman lebih dari pada tuntutan dari pada jaksa penuntut umum dengan hukuman 8 (delapan) tahun. Maka putusan Pengadilan di Tingkat Pertama dianggap kurang tepat, dikarenakan dapat mencederai dari apa tujuan hukum itu sendiri, salah satunya mencapai keadilan dan kemanfaatan yang selama ini diinginkan oleh masyarakat serta putusan tingkat pertama ini akan menjadi sumber hukum bagi hakim lainnya dalam memutuskan suatu perkara atau yurisprudensi.

Hakim sendiri merupakan wakil tuhan di dunia, maka suatu terobosan hukum yang dilakukan oleh Majelis hakim perkara *a quo* maka menjadi harapan kita semua, jika peradilan itu bebas dan mandiri serta dapat dipercaya. Cerminan dari harapan tersebut akan terlihat dari putusan hakim yang kompeten dan berkualitas. Putusan hakim itu dapat dimaknai sebagai perwujudan nyata dari hukum dan keadilan yang bersifat abstrak. Jadi tidaklah heran ketika hakim disebut sebagai wakil Tuhan di bumi yang hadir untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan yang diberikannya. Salah satu buktinya adalah satu-satunya penegak hukum yang mengatasnamakan Tuhan dalam setiap putusan yang dibacakannya dan merupakan syarat utama untuk disebutkan dalam suatu putusan. Pada Pasal 197 ayat (1) KUHP yang kepala putusan dituliskan

berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menimbulkan adanya dampak hukum terhadap pengajuan upaya hukum banding oleh terdakwa sehingga penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji putusan tersebut yang penulis rumuskan dalam judul tesis "Upaya Hukum Banding Terdakwa Terhadap Putusan Perkara Pidana (Analisis Perkara Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Banding Terhadap Putusan Perkara Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk?
2. Bagaimana akibat hukum dari bandingnya terdakwa terhadap putusan perkara pidana ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab Terdakwa mengajukan upaya hukum banding dalam perkara pidana Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari upaya hukum banding yang dimohonkan oleh terdakwa terhadap putusan perkara pidana Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk.

2. Manfaat dari penelitian ini yaitu:
 - a. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan keilmuan tentang penerapan prinsip ultra petita pada putusan hakim yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan serta menambah wawasan terkait pengajuan upaya hukum banding.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang dampak hukum yang ditimbulkan apabila putusan dapat memberikan pengetahuan terkait upaya hukum banding yang menjadi pertimbangan sejauh mana putusan hakim dapat menerapkan keadilan maupun kepastian hukum kepada masyarakat.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang membahas putusan ultra petita sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga penulis melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada baik berupa tesis, laporan penelitian, jurnal dan lainnya. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dikaji sehingga penulis mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti untuk mencegah terjadinya plagiasi penelitian. Berikut paparan penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Wahyuni Dian Ratnasari, dengan judul Putusan Ultra Petita dalam Perkara Korupsi.¹¹ Penelitian tersebut membahas terkait kedudukan hukum dari ultra petita yang teruat dalam putusan perkara pidana pidana dan prinsip ultra petita pada hukum pidana yang berlaku di

¹¹ Indah Wahyuni Dian Ratnasari, *Putusan Ultra Petita dalam Perkara Korupsi*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2021.

Indonesia dan ditelaah lagi dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST yang menunjukkan tujuan dari hukum yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Sedangkan penelitian yang penulis susun akan mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab Terdakwa mengajukan upaya hukum banding dalam perkara pidana Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk dan dampak hukum dari upaya hukum banding yang diajukan oleh terdakwa terhadap putusan ultra petita perkara pidana yang termuat dalam Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Wahyu Lestaringrum, dengan judul Analisis Terhadap Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.¹² Penelitian itu mengkaji penyebab adanya putusan ultra petita yang ada dalam perkara tindak pidana korupsi dan menjadi problematika hukum di peradilan pidana Indonesia juga untuk mengkaji putusan ultra petita yang termuat dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN. JKT. PST yang merupakan perkara pidana korupsi dengan melihat dari aspek nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab Terdakwa mengajukan upaya hukum banding dalam perkara pidana Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk dan akibat hukum dari permohonan banding terdakwa terhadap putusan yang mengandung prinsip ultra petita yang termuat dalam Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk.

¹² Nur Wahyu Lestaringrum, *Analisis Terhadap Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Luis, dengan judul *Legalitas Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana pada Putusan Pengadilan*.¹³ Penelitian tersebut membahas legalitas putusan ultra petita dalam hukum acara pidana yang dikaji dengan melihat hukum positif yang mengaturnya. Dalam penelitian penulis membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab Terdakwa mengajukan upaya hukum banding dan mengkaji putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk dan dampak hukum dari upaya hukum banding yang diajukan oleh terdakwa terhadap yang mengandung prinsip ultra petita pada Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rosalia Devi Kusumaningrum, dengan judul *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*.¹⁴ Penelitian tersebut menjelaskan putusan yang menggunakan prinsip ultra petita menurut para ahli hukum terhadap dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim ketika menjatuhkan hukuman pidana yang merupakan putusan ultra petita. Sedangkan penelitian ini membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab Terdakwa mengajukan upaya hukum banding dalam perkara pidana Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk dan dampak hukum dari upaya hukum banding yang diajukan oleh terdakwa terhadap putusan ultra petita perkara pidana yang termuat dalam Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Alex Al Fadlani Ritonga, dkk, dengan judul *Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*

¹³ Luis, *Legalitas Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana pada Putusan Pengadilan*, *Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021.

¹⁴ Rosalia Devi Kusumaningrum, *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, tahun 2017.

Medan.¹⁵ Penelitian tersebut mengkaji pengaturan hukum tentang penerapan asas ultra petita dalam perkara pidana yang berfokus di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini juga membahas pertimbangan hakim dalam melaksanakan putusan ultra petita tersebut. Dalam penelitian penulis membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab Terdakwa mengajukan upaya hukum banding dalam perkara pidana Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk dan dampak hukum dari upaya hukum banding yang diajukan oleh terdakwa terhadap putusan ultra petita perkara pidana yang termuat dalam Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Yagie Sagita Putra dengan judul Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana Dipandang dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana.¹⁶ Penelitian tersebut dilakukan untuk melihat dan mengkaji Putusan 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN. JKT. PST dan Yurisprudensi Putusan MA No.675 K/pid/1987. fokus dari penelitian ini adalah pada diterapkannya prinsip ultra petita dalam putusan pidana, melihat dasar hukum dan pertimbangan hakim dan perumusan asas ultra petita untuk perubahan dan pembaharuan kitab hukum acara pidana. Sedangkan penelitian ini membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab Terdakwa mengajukan upaya hukum banding dalam perkara pidana Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk dan akibat hukum dari upaya hukum banding yang diajukan oleh terdakwa terhadap putusan ultra petita perkara pidana yang termuat dalam

¹⁵ Alex Al Fadlani Ritonga, dkk, Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan, *Jurnal Rectum Universitas Darma Agung Medan*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2022.

¹⁶ Yagie Sagita Putra, Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana, *Jurnal Ubelaj Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Volume 1 Nomor 1, April 2017.

Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk yang juga mengkaji putusan tingkat banding sehingga ditemukannya perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam putusan.

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas, dapat penulis jelaskan bahwa penelitian ini nantinya lebih memfokuskan pada penerapan putusan pada Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk dengan melihat faktor dan alasan terdakwa mengajukan upaya hukum banding dan dampak hukum dari upaya hukum yang diajukan oleh terdakwa terhadap putusan perkara pidana yang kajiannya berfokus pada Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk tersebut. Walaupun penelitian terdahulu ada yang membahas pertimbangan hakim dalam putusan yang melampaui kewenangannya pada studi kasus dan rumusan masalahnya berbeda dengan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan kajian terhadap putusan hakim tersebut khususnya terkait dampak upaya hukum banding yang diajukan oleh terdakwa terhadap putusan hakim dalam perkara pidana yang kajiannya berfokus pada Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk.

E. Kerangka Pikir dan Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Pikir

Hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan dan kepastian dalam penerapannya karena pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan dalam masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian peradilan dan sistem hukum tidak dapat dirancang tanpa menitikberatkan pada keadilan, karena keadilan

mengandung pengertian hakiki tentang hukum dan sistem hukum oleh karena itu harus berpedoman pada asas-asas umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.¹⁷

Hukum mempunyai 3 (tiga) nilai dasar menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya penggunaan asas prioritas dari ketiga asas tersebut, yaitu: keadilan merupakan prioritas pertama, kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.¹⁸ Hakim dalam memutuskan perkara secara kasuistis selalu di hadapkan pada ketiga asas, antara lain :¹⁹

- 1) Asas Kepastian Hukum.
- 2) Asas Keadilan.
- 3) Asas Kemanfaatan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus diimplementasikan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiganya secara berimbang atau proporsional, sehingga tidak perlu mengikuti asas prioritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Akan tetapi

¹⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 91.

¹⁸ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Chandra Pratama, 1993, hlm. 50

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hakim oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 132

seharusnya mengikuti asas prioritas yang kasuistis dan sesuai dengan kasus yang dihadapi.²⁰

Menurut yurisprudensi, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutus perkara dan tidak mungkin memutus perkara berdasarkan ketiga asas tersebut dan tidak memungkinkan apabila ketiga asas tersebut dimuat dalam putusan yang sama pada waktu yang bersamaan (asas prioritas yang kasuistis). Apabila diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada di antara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu apakah berdiri pada titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada di antara kedua titik tersebut.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah ppidanaan, berupa tindakan mempidana seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma yang ada. Salah satu dasar yang ada adalah perlindungan hukum yaitu untuk tercapainya tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama berupa perlindungan hukum dilakukan melalui ppidanaan bagi mereka yang mengganggu tercapainya kehidupan yang diharapkan. Salah satu upaya tersebut yaitu adanya penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses dimana dilakukan upaya untuk meneguhkan atau bertindak sebagai pedoman norma hukum dalam lalu lintas atau transaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara..

²⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 2

Dalam arti yang lebih luas, proses yang harus dilalui untuk menegakkan hukum itu mencakup seluruh subjek hukum dalam berbagai hubungan hukum. Bagi siapa pun yang melaksanakan suatu peraturan normatif dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan pada norma dan peraturan perundang-undangan yang ada, hal itu berarti telah menerapkan atau menegakkan aturan hukum.

Yang mencakup aparat penegak hukum adalah institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Secara lebih khusus dapat diartikan aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, aparat kepolisian, pengacara atau penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas peranan hakim dalam menjatuhkan putusannya sebagai salah satu aparat penegak hukum.

Hakim memiliki kebebasan dan tanpa batas dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Apabila hakim membuat putusan yang condong atau lebih mendekati kepada asas kepastian hukum, maka hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, jika hakim membuat putusan yang lebih mendekati kepada keadilan, maka hakim akan menjauh dari titik kepastian hukum. Sehingga kebebasan hakim dalam membuat putusan hanya berkuat pada 2 (dua) titik pembatas tersebut.

Mengacu pada tujuan hukum tersebut, maka penulis menggunakan teori-teori hukum diantaranya sebagai berikut:

- a. Teori Keadilan Hukum

Keadilan merupakan persoalan yang pasti ditemui di dalam masyarakat. Tugas utama hukum adalah menciptakan suatu kepastian hukum dan keadilan

bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari sekian banyaknya gagasan dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan yaitu teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang lebih dikenal dengan keadilan sosiologis, keadilan berdasarkan adat istiadat, kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan *interpersonal* dalam masyarakat.

Menurut Roscoe Pound, keadilan dapat diamati dari hasil-hasil nyata yang dapat diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang ingin dicapai harus memenuhi kebutuhan manusia sebanyak mungkin dengan pengorbanan seminimal mungkin. Roscoe Pound mengatakan bahwa semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan manusia, tuntutan atau keinginan manusia melalui kontrol sosial, maka jaminan terhadap kepentingan sosial pun semakin komprehensif dan efektif, upaya untuk menghilangkan pemborosan yang dilakukan terus-menerus dan lebih efektif serta menghindari adanya konflik antar manusia dalam menggunakan sumber daya, singkatnya *social engineering* menjadi semakin efektif.²¹

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran *Sociological Jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada "Kenyataan Hukum" daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Realitas hukum pada hakekatnya adalah kehendak masyarakat, bukan sekedar hukum dalam arti *law in the books*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai bentuk

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 174.

pengakuan atas peran penting masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.²²

Pound menyatakan bahwa kontrol sosial dibutuhkan untuk memperkuat peradaban manusia karena bisa mengontrol perilaku antisosial yang melanggar aturan tatanan sosial. Hukum sebagai mekanisme kontrol sosial adalah fungsi utama negara dan beroperasi melalui penggunaan kekuatan yang sistematis dan teratur oleh agen-agen yang ditunjuk. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, dukungan keluarga, lembaga pendidikan, moral dan agama sangat diperlukan sebagai pendukung dalam pengendalian sosial. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²³

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan dan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁴ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan

²² Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana Prennamdeia Group, 2013, hlm. 248.

²³ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

²⁴ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm.37.

bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Larangan untuk memutus perkara yang melampaui tuntutan dari jaksa penuntut umum adalah tidak sesuai dengan prinsip *ex aequo et bono*, meragukan independensi, dan kredibilitas Hakim sebagai seorang penafsir konstitusi. Jika di dalam permohonan sudah terdapat frasa yang menyatakan bahwa “kalau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”, menurut hemat saya bahwa terdakwa telah mentransformasikan harapannya sesuai dengan keadilan yang di pegang teguh oleh sang Hakim. Maka dari itu teori penegakan hukum ini harus berlandaskan sebagaimana yang telah dituntut oleh jaksa penuntut umum agar tercapainya tujuan hukum yang dimaksud.

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1983, hlm. 35.

pada waktu sebelum maupun sesudah terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan hukum dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrument penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi Negara hukum, oleh sebab

itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Penegakan hukum bagi pelaku tindak kejahatan pidana bukan hanya dilihat dari efek hukuman yang didapatkannya, melainkan untuk memberikan dampak manfaat bagi pelaku kejahatan itu sendiri, maka putusan hakim yang bersifat ultra petita tidak harus memutuskan melampaui tuntutan yang di berikan melainkan melihat apa ganjaran yang membuat tersangka dapat merubah segala perilaku yang telah diperbuat.

Bentuk ini lebih kepada manfaat yang diberikan dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menserasikan dan menghubungkan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu melaksanakan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah seluruh lapisan masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundang-undang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

Maka bentuk dari penegakan itu sendiri bila dilihat dengan putusan yang harus dinilai adalah manfaat dari pada keputusan itu sendiri, hukuman ang dapat

mencederai tersangka dan merugikan terangka juga tergolong dalam ketidakbaiknya hukum yang ada di Indonesia, sebaliknya hukum yang dapat memberikan manfaat bagi pelaku dan masyarakat dapat menumbuhkan kemanfaatan hukum yang menyeluruh sehingga tercapailah tujuan dari pada hukum itu sendiri.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum dapat dilaksanakan secara benar dan tepat karena tujuan utama hukum adalah kepastian hukum. Ketika tidak ada kepastian hukum, identitas dan makna hukum itu sendiri tidak diketahui. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus diterapkan dengan cara yang baik. Kepastian hukum memerlukan adanya upaya dan tindakan pengaturan hukum yang termuat peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak berwenang, sehingga aturan tersebut mempunyai dimensi hukum yang dapat menjamin bahwa hukum mampu bertindak sebagai aturan yang harus dipatuhi.

Kepastian hukum melindungi mereka yang mencari keadilan terhadap tindakan dan perbuatan sewenang-wenang yang artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkan dari hukum yang ada. Kehidupan masyarakat akan lebih tertib dengan adanya kepastian hukum.²⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban seluruh warga negara. Perangkat hukum merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara sehingga negara harus memikirkan dan mempertimbangkan dengan seksama agar perangkat hukum tersebut mampu

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm 145

menjamin hak dan kewajiban seluruh warga negara sehingga keberadaan rakyat ini terlindungi. Kepastian hukum merupakan landasan penegakan hukum sebuah negara untuk menerapkan hukum, norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pandangan atau gagasan yang mengemukakan bahwa tujuan hukum hanya untuk keadilan, diragukan karena keadilan tidak berwujud atau sebagai sesuatu yang abstrak. Perwujudan keadilan itu berupa keinginan tetap dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan hak keadilan hukum bagi setiap orang, pada aliran etis ada juga yang berpendapat bahwa keadilan dapat digunakan sebagai pembenaran yang ditujukan terhadap aparat dan pelaksana hukum yang harus berlawanan pada kesewenang-wenangan.

Menurut pandangan Gustav Radbruch, “hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.²⁷ Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu ketegangan. Oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan, sehingga mempunyai potensi untuk saling bertentangan.²⁸

Keadilan, sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi suatu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.²⁹ Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, “keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.130-131

²⁸ *Ibid*

²⁹ Algra, dkk, *Mula Hukum*, Jakarta, Bina Cipta, 1983, hlm.7

memperoleh bagian yang sama".³⁰ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.³¹

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan, Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.³²

³⁰ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm.11

³¹ *Ibid*

³² Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm.168-169

Oleh karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

Dijelaskan pula bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana tidak terlepas dari aturan-aturan pidana, akan tetapi hakim diberikan keleluasaan untuk menggali lebih jauh berdasarkan keadilan yang hidup pada masyarakat apakah aturan perbuatan yang dilarang undang-undang tersebut dianggap patut atau tidaknya. Hal demikian menjelaskan bahwa hakim bukanlah sekedar corong undang-undang yang hanya menjadikan undang-undang sebagai dasar penjatuhan pidana akan tetapi harus pula memperhatikan nilai sosial perasaan hukum yang hidup pada masyarakat tentang perbuatan yang dilarang tersebut.

Selain doktrin sifat melawan hukum materiel, keadilan juga merujuk kepada doktrin kesalahan dalam pengertian normatif, inilah tugas berat seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terkait dengan penilaian normatif, tetapi bagaimana ia mendudukan posisinya sebagai representasi masyarakat dan mendekatkannya dengan keadaan individualitas pembuat tindak pidana.

Penilaian normatif menjadi bermakna manakala hakim dapat menjalankan tugas beratnya itu. Dalam keadaan demikian, suatu keniscayaan bagi hakim untuk mengetahui dan memahami keadaan pembuat tindak pidana sehingga dapat mengukur sejauh mana pidana yang layak dijatuhkan. Sebab, pidana yang layak

bukan hanya pidana yang tidak melebihi ancaman pidana tetapi pidana itu dapat memberikan manfaat bagi pembuat tindak pidana.³³

Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu tentang yang diperbuatnya sehingga akan menciptakan ketertiban, namun seringkali dalam proses peradilan masyarakat sering mengeluhkan proses yang lama dan berbelit-belit padahal tujuan daripada hukum itu untuk kepastian dan tidak berbelit-belit.

Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hatinurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.

Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutus perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

³³ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm.171-172

2. Tinjauan Pustaka

a. Perkara Pidana

Hukum Pidana bukan hanya mengatur hukuman bagi para pelaku tindak pidana berupa pemidanaan ataupun denda, namun hukum pidana juga mengatur syarat-syarat yang diperlukan jika pelaku tindak pidana tersebut benar-benar melakukan sebuah kejahatan³⁴ Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya mengatur tentang pemidanaan, tetapi juga tentang dua pilar lainnya, yaitu masalah perilaku kriminal dan pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan pidana dapat diartikan dalam istilah bahasa Inggris yaitu *criminal act*. Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum.

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain.
- 2) Perkara yang tidak mengandung sengketa/perselisihan di dalamnya.

Perkara pidana timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Perbuatan pidana tersebut bersifat merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, dan mengganggu kewibawaan pemerintah. Dalam perkara pidana, inisiatif berperkara berasal dari pihak penguasa negara melalui aparturnya yaitu Polisi dan Jaksa Penuntut

³⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987, hlm.103

Umum. Pihak yang mengajukan perkara ke muka hakim disebut Jaksa Penuntut Umum. Pihak yang disangka melakukan kejahatan/perbuatan pidana disebut “Tersangka”, dan apabila pemeriksaannya diteruskan ke Pengadilan, maka pihak yang disangka melakukan kejahatan disebut “Terdakwa”. Dalam perkara pidana, hukuman yang diberikan kepada terdakwa berupa hukuman badan.³⁵

Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah :

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi Hukum Pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. *The duration of treatment depends on the type of therapy used and factors that may increase the risk of side effects.* Tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh “kriminologi”.

³⁵<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/bacaartikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html> diakses pada tanggal 09 Februari 2023 pukul 15.06 Wib.

Di dalam kriminologi itulah akan diteliti mengapa sampai seseorang melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial. Di samping itu juga ada ilmu lain yang membantu hukum pidana, yaitu ilmu Psikologi. Jadi, kriminologi sebagai salah satu ilmu yang membantu hukum pidana bertugas mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan pidana, apa motivasinya, bagaimana akibatnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meniadakan perbuatan itu.

Secara substansial atau *Ius Poenalle* ini merupakan hukum pidana. Dalam arti obyektif yaitu “sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman”. Hukum Pidana terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu Hukum Materil ialah cabang Hukum Pidana yang menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang oleh Undang-Undang, dan hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi yang melakukannya. Cabang yang merupakan bagian dari Hukum Publik ini mempunyai keterkaitan dengan cabang Ilmu Hukum Pidana lainnya, seperti Hukum Acara Pidana, Ilmu Kriminologi dan lain sebagainya. Hukum Formil (Hukum Acara Pidana) Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum (materil) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara maka tidak ada manfaat hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum perdata maka ada hukum acara perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, hakim.

b. Upaya Hukum

Upaya hukum perkara pidana ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya. Upaya hukum menurut Pasal 1 ayat (12) KUHAP adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Upayan hukum terbagi dalam berbagai jenis yaitu:

1) Upaya Hukum Biasa

- a) Verzet adalah salah satu upaya yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan negeri yang diputus *verstek*. Prosedur dalam mengajukan *verzet* dalam Pasal 129 HIR/153 Rbg sebagai berikut :
 - a) Dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan verstek itu diberitahukan kepada tergugat
 - b) Bila memungkinkan diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama
 - c) Putusan yang boleh dimintakan banding menurut hukum
 - d) Pelawan bukan sebagai Penggugat tapi tetap Terlawan
- b) Banding berarti perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa kembali oleh pengadilan tingkat banding karena merasa belum puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama.

Yang menjadi syarat dalam mengajukan upaya banding adalah sebagai berikut :

- a) Diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara
 - b) Diajukan dalam masa tenggang waktu banding sesuai aturan hukum
 - c) Putusan tersebut boleh dimintakan banding menurut hukum
 - d) Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal prodeo
 - e) Menghadap di kepaniteraan pengadilan negeri yang putusannya dimohonkan banding.
- c) Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap suatu putusan yang dibuat oleh hakim, karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat mengajukan kasasi yaitu sebagai berikut :
- a) Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi.
 - b) Diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi.
 - c) Putusan atau penetapan PN dan PTU/PTN, menurut huku dapat dimintakan kasasi.
 - d) Membuat memori kasasi (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14/1985).
 - e) Membayar panjar biaya kasasi (Pasal 47).
 - f) Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.³⁶

2) Upaya Hukum Luar Biasa

³⁶ Abdul Mukti. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press. Citra Media, 2006, hlm 17

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum untuk meninjau kembali putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena terdapat hal-hal baru yang sebelumnya tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal tersebut telah diketahui, maka keputusan hakim akan berbeda.

c. Terdakwa

Terdakwa adalah seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan mempunyai alasan yang wajar untuk dilakukan pemeriksaan dan diadili di muka sidang pengadilan.³⁷ Terdakwa menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan bahwa terdakwa berasal dari kata dakwa yang berarti tuduhan yang mendapatkan imbuhan ter- sehingga mengarah kepada subjek. Terdakwa adalah orang yang didakwa, dituntut atau dituduh. Oleh karena itu, tersangka dan terdakwa dipisahkan untuk memperjelas bahwa sebelum penuntutan digunakan istilah tersangka sedangkan setelah penuntutan digunakan kata terdakwa.

Istilah terdakwa biasanya digunakan di persidangan. Seseorang dianggap sebagai terdakwa apabila penyidik telah melengkapi berkas penyidikannya dan jaksa penuntut umum menyatakan berkas tersebut telah lengkap. Terdakwa merupakan status yang lebih tinggi dari tersangka. Setelah pelaku tindak pidana ditetapkan statusnya sebagai tersangka dan telah ditemukan bukti lebih lanjut dari dugaan tindak pidana yang dilakukannya, maka akan ditetapkan sebagai terdakwa. Kemudian berkas perkara

³⁷ Adnan Paslyadja, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, 1997, hlm. 69.

penyelidikan yang telah lengkap menjadi bahan untuk memulai sidang di pengadilan.³⁸

d. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 ayat (11) KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang. Apa yang dikatakan hakim di sidang pengadilan harus sesuai dengan apa yang ditulis dan apa yang tertulis harus sesuai dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan.

Dalam KUHAP menyebutkan bahwa suatu putusan harus bersifat terbuka untuk umum. Dalam hukum acara pidana dikenal dua jenis putusan hakim yang pada pokoknya yaitu putusan bersifat formil dan putusan bersifat materil. Jenis putusan yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan putusan akhir (formil) yaitu:

³⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Terdakwa>, diakses tanggal 11 Januari 2023, pukul 15.47 Wib.

- 1) Putusan yang menyatakan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*) dalam Pasal 148 ayat 1 KUHAP. Contoh: perkara yang diajukan oleh penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
- 2) Putusan yang menyatakan batalnya dakwaan/surat dakwaan penuntut umum (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP. Contoh: surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 Ayat (3) KUHAP yaitu tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan didalam surat dakwaan.
- 3) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP. Contoh: perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang membutuhkan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.
- 4) Putusan yang menyatakan penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (*perselisihan kewenangan*).³⁹

Jenis putusan yang kedua adalah jenis putusan yang merupakan putusan akhir (materil), yaitu:

- 1) Putusan bebas adalah putusan hakim terhadap terdakwa dikarenakan berdasarkan dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas

³⁹ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, 1990, hlm. 197

perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.”⁴⁰

- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa setelah diperiksa di pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”⁴¹
- 3) Putusan pemidanaan adalah suatu putusan memberikan hukuman pemidanaan yang membebaskan terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut. Dasar putusan ini adalah pasal 193 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan adanya dua alat bukti dan untuk meyakinkan

⁴⁰ Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

⁴¹ Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

hakim akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada. Dua alat bukti dan keyakinan hakim telah memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.⁴²

e. Tugas dan Kewajiban Hakim

1. Tugas Hakim

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti Pengadilan. Berhakim artinya minta diadili perkaranya; mengahikimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, ada kalanya istilah hakim dipakai oleh orang budiman, ahli dan orang bijaksana.⁴³

Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

⁴² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 200-205

⁴³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010, hlm. 125

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

2. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP). Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas.

Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (Pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHP). Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim.

Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.

f. Penerapan Prinsip Dalam Perkara Pidana

Sebagaimana diketahui bersama dalam doktrin bahwa dimensi hukum teramat luas dan secara global menurut isinya dapat diklarifikasi kedalam hukum publik (*public law*) dan hukum privat (*privat law*). Ketentuan hukum publik pada dasarnya adalah peraturan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*), sedangkan ketentuan hukum privat mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belagen*). Apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materiel strafrecht*), dan hukum pidana formal (hukum acara pidana)⁴⁴ atau dalam Bahasa Belanda lazim disebut dengan istilah *formeel strafrecht* atau *straf procesrecht*.

Hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana, karena keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling terkait. Untuk mengetahui arti hukum acara pidana maka harus mengetahui dahulu tentang hukum pidana. Hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. hukum pidana materiil yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan, dan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan;
- b. hukum pidana formil yang mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.⁴⁵

⁴⁴ Bambang Poernomo, S.H., *Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 3

⁴⁵ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 4

Pengertian hukum acara pidana tidak secara jelas didefinisikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hanya memberikan pengertian-pengertian mengenai bagian-bagian dari hukum acara pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, upaya hukum, penyitaan, pengeledahan, dan lain-lain.

Untuk memahami apa hukum acara pidana itu, maka di bawah ini ada beberapa definisi hukum acara pidana menurut para sarjana, diantaranya sebagai berikut:

R. Soesilo⁴⁶ “Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi putusan itu harus dilakukan.”

Sedangkan menurut Van Bemmelem seperti yang dikutip Andi Hamzah, mengatakan bahwa pengertian Hukum Acara Pidana adalah ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan Negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Negara melalui alat-alat menyidik kebenaran;
- b. Sedapat mungkin penyidik pelaku perbuatan itu;
- c. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya;

⁴⁶ Abdul Hakim, ‘Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6.3 (2017), 361 <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.361-378>

- d. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
- e. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
- f. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
- g. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

Definisi yang diberikan oleh Van Bemmelen⁴⁷ dikatakan lebih lengkap dan tepat karena dalam definisi tersebut merinci pula substansi hukum acara pidana seperti disebutkannya tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, sampai pada proses dipengadilan.

g. Asas Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka

Landasan hukum konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, yang menegaskan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”⁴⁸

Lebih lanjut diikuti oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai payung hukum seluruh badan peradilan di Indonesia, pada Pasal 1 ayat (1) kembali ditegaskan:

“Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

⁴⁷ Andi Hamzah. *Op. Cit.* hlm. 6

⁴⁸ Lihat Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”⁴⁹

Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka adalah kebebasan pengadilan yang mengandung di dalamnya kebebasan dalam menjalankan tugas peradilan.⁵⁰

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula suatu Negara hukum. *The Universal Declaration of Human Right*, pada Pasal 10 mengatakan sebagai berikut.

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation and of any criminal charge against him.

(Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).

Sehubungan dengan itu, Pasal 8 berbunyi sebagai berikut.

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

(Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar Negara atau Undang-Undang).

⁴⁹ Lihat lebih lanjut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

⁵⁰ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung, Penerbit P.T Alumni, 2012, hlm.132

Dapat diartikan juga bahwa Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka ialah kewenangan seorang hakim yang diatur oleh konstitusi dalam mengadili dan memutus perkara di dalam persidangan itu harus bebas dari pengaruh pihak manapun. Ditemukan beberapa asas-asas Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, di antaranya:

1. Asas Kebebasan Hakim

Asas Kebebasan Hakim di atur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1), berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan diatur pula dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, berbunyi ”Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kata kebebasan yang pada umumnya digunakan pada lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman independen) dan juga biasa disandingkan dengan hakim (kebebasan hakim) yang merupakan aparatur utama dalam kekuasaan kehakiman. Konsep kebebasan tersebut adalah sebuah asas dan prinsip yang tertuang dalam konstitusi, namun di dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah menyebabkan adanya penafsiran dan pengertian yang berbeda-beda. Apabila kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, maka akan membentuk kata majemuk berupa “kebebasan hakim” sehingga dapat ditafsirkan menjadi berbeda-beda pula. Ada yang mengartikan kebebasan

seorang hakim adalah suatu kebebasan tidak bersifat mutlak, karena pada dasarnya tugas seorang hakim ketika memutus perkara adalah demi tegaknya hukum yang selalu terikat kepada dasar Pancasila.⁵¹

Oleh karena itu, kebebasan hakim yang tidak bersifat mutlak dan tidak akan dapat dipisahkan dari unsur tanggung jawab dalam kebebasannya itu. Kebebasan yang dimiliki hakim bukan suatu hal yang mutlak dan tanpa batas yang mungkin dapat berujung pada kesewenang-wenangan.⁵²

Dengan demikian sudah selayaknya seorang hakim harus bebas dari tekanan semua pihak dalam menjalankan tugasnya agar tercipta putusan hakim yang berkeadilan. Akan tetapi tentu saja kebebasan hakim untuk memutus suatu perkara memiliki batasan-batasan yaitu dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Asas Peradilan Dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, yang berbunyi, (1) “Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa”. (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya” merupakan dasar dari berlakunya asas peradilan tersebut.⁵³

⁵¹ Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta, Sinar Harapan, 1991, hlm.1

⁵² Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hlm.94

⁵³ Lihat lebih lanjut pasal 29 ayat (1)(2) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen

Kemudian diatur lagi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.⁵⁴ Asas tersebut berlaku bagi seluruh lingkungan badan peradilan.

Tercantumnya irah atau kalimat ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” dalam setiap putusan atau penetapan badan peradilan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan atau eksekusi atau sebagai kekuatan eksekutorial sehingga hakim bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa yang seperti yang tergambar dalam kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Kalimat tersebut bukan hanya hiasan pada awal salinan putusan atau penetapan, namun termasuk esensi dari pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan yang bersifat sangat privat dan dan menjunjung tinggi keadilan.

Proses mengadili yang dilakukan oleh hakim tidak hanya berkaitan dengan pemikiran dan penalaran secara ilmiah, tetapi juga diperlukannya naluri dan perasaan yang lembut dari hati nurani seorang hakim melalui proses kontemplasi yaitu ketika menemukan sebuah keyakinan dalam dirinya dan menentukan serta memberikan hukuman yang sepadan dengan tindakan terdakwa yang merupakan tindak pidana. Hati nurani akan dijadikan sebagai tolok ukur untuk menentukan beratnya hukuman pidana, oleh karena itu hakim pun diharapkan selalu menghindari sifat dasar dasar manusiawinya yang sentimen, bersimpati dan memihak, akan tetapi tidak dipungkiri bahwa hakim

⁵⁴ Lihat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009

pun tidak bisa kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang memiliki perasaan dan hati nurani.⁵⁵

3. Asas Objektivitas

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang melandasi penyelesaian perkara secara objektif menjelaskan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” yang artinya, hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya harus bersifat objektif dan tidak diperkenankan untuk memihak kepada pihak tertentu.⁵⁶

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga mengatur upaya dalam mewujudkan objektivitas hakim menyelesaikan suatu perkara bahwa pihak-pihak yang diadili atau berperkara mempunyai hak untuk ingkar atas hakim-hakim yang mengadilinya dengan disertai alasan-alasan terhadap penolakan tersebut.⁵⁷ Alasan-alasan yang diajukan pun harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti alasan yang menyangkut dengan hubungan sedarah atau hubungan keluarga, hubungan karena perkawinan atau suami istri walaupun sudah bercerai yang memiliki hubungan langsung dengan ketua atau pun salah satu majelis hakim yang bersidang, dengan panitera maupun dengan penuntut umum.⁵⁸

Penyelesaian suatu perkara di persidangan perlu menerapkan asas objektivitas yaitu semua pihak diperlakukan sama di hadapan hukum dan tidak

⁵⁵ Yuheny Tasidjawa, Kajian Yuridis Tentang Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Rangka Penegakan Hukum, *Law Enforcement, Jurnal Lex administratum*, Volume. III/No.6/Ags/2015

⁵⁶ Lihat lebih lanjut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

⁵⁷ Lihat Pasa 17 Ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

⁵⁸ Lihat Lebih Lanjut Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

memihak ke pihak manapun yang berperkara di pengadilan dan hal tersebut merupakan keharusan agar persidangan berjalan adil, baik dan dapat diterima oleh para pihak.

h. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam “*criminal justice science*” di Amerika Serikat seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban, yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian.

Dalam hubungan ini pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek Tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama “*Criminal Justice System*”. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President’s Crime Commission*.⁵⁹

Diagram skematik “*Criminal Justice System*” telah disusun oleh *The Commission’s Task force on Science and Technology* di bawah pimpinan Alfred

⁵⁹ Anshori, Imam Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang, Setara Press, 2014, hlm 64

Blumstein. Sebagai ahli manajemen, Blumstein menerapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana.

Sejak saat itu dalam penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pengganti pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan ini kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain.⁶⁰

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat.

Apabila dikaji secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana. Dalam pandangan Muladi, pengertian system harus dilihat dalam konteks, baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai abstract system dalam arti

⁶⁰ *Ibid*

gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama yang lain saling ketergantungan.⁶¹

Menurut Kadish, pengertian sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan ketiganya saling mempengaruhi dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan. Sementara itu Geoffrey Hazard Jr. juga mengemukakan adanya tiga pendekatan dalam sistem peradilan pidana yaitu pendekatan normatif, pendekatan administratif dan pendekatan sosial⁶².

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata mata.

Pendekatan administratif memandang aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau

⁶¹ Arifin, Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Fajar Interpratama, 2008, hlm 73

⁶² Anshori, Imam Saleh, *Op.Cit*, hlm 67

kegagalan dari keempat aparaturnya tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. Muladi juga menyatakan, bahwa Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan (jangka panjang).⁶³

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, suatu sistem yang di dalam gerakannya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka Sistem Peradilan Pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, iterkoreksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).⁶⁴ Berikut ini beberapa pengertian sistem peradilan pidana sebagai berikut:

1. Indriyanto Seno Adji

⁶³ Hatta, Muhammad Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung, PT. Alumni, 2012, hlm 35

⁶⁴ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, Jakarta, STIH IBLAM, 2004, hlm 15

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*law enforcement*). Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari *Criminal Justice System*.

2. Mardjono Reksodipoetro

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan serta mendapat pidana.⁶⁵

3. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi, menurut Muladi kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.⁶⁶

4. Dalam *Black Law Dictionary*, *Criminal Justice System* diartikan sebagai “*the network of court and tribunals which deal with criminal law and it’s*

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm 84

enforcement". Pengertian ini lebih menekankan pada suatu pemahaman baik mengenai jaringan di dalam lembaga peradilan maupun pada fungsi dari jaringan untuk menegakan hukum pidana. Jadi, tekanannya bukan semata-mata pada adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana, melainkan lebih jauh lagi dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tersebut dengan membangun suatu jaringan.

5. Remington dan Ohlin, *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

6. Menurut Romli Atmasasmita

Sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Pendapat Romli Atmasasmita ini senada dengan pendapat Remington dan Ohlin yang mengemukakan sebagai berikut: *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid*

Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu bentuk yang unik dan berbeda dengan sistem sosial yang lainnya. Perbedaannya dapat dilihat dari keberadaannya untuk memproduksi segala sesuatu yang bersifat *unwelfare* (berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda atau bahkan menghilangkan nyawa manusia) dalam skala yang besar guna mencapai tujuan yang sifatnya *welfare* (rehabilitasi pelaku, pengendalian dan penekanan tindak pidana).⁶⁸

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantive maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakkan hukum "*in concreto*". Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan.

Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah diterapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakkan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.

⁶⁸ Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Rineka Cipta, 2008, hlm 49

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisa bahan hukum yang diperoleh, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, atau dalam penelitian hukum normatif ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen penelitian hukum yang tidak bertolak dari hukum positif (peraturan Perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).⁶⁹ Masalah putusan ini, sangat cocok apabila dikaitkan dengan penelitian hukum normatif sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis putusan melalui kajian normatif sebab perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang bentuk adat istiadat kebiasaan.⁷⁰ Penelitian kualitatif ini menghasilkan deskripsi dan analisis tentang kegiatan, proses atau peristiwa-peristiwa penting.⁷¹

⁶⁹ Tim Penyusun Revisi Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, hlm 17

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 4.

⁷¹ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm. 69.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁷²

Sesuai dengan jenis penelitiannya, Obyek kajian penelitian hukum normatif dititik beratkan pada sistem norma hukum diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum.⁷³

Tahap penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini dimaksudkan hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma sehingga pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁷⁴ Suatu penelitian harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena

⁷² *Ibid.* hlm 46

⁷³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta, 2010 hlm 19

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 93;

digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷⁵

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan pengkajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu terkait dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pokok pada penelitian ini dikaji dengan pendekatan kasus yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sampai kepada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan kasus yang penulis gunakan, yakni studi kasus putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian normatif ini adalah menggunakan data penelitian sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan yang diperlukan dan disebut juga bahan-bahan hukum yang mengikat.⁷⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung, yurisprudensi dan putusan pengadilan yang bersifat utama untuk mendapatkan sejumlah informasi berkaitan dengan penelitian yaitu:

⁷⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 17-18.

⁷⁶ Soerjono Sukanto dan Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, IND HILLCO, 2001, hlm. 13.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, rancangan undang-undang, konsep perundang-undangan, sumber hukum lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, hasil-hasil penelitian, dokumen pertemuan ilmiah, makalah-makalah hukum serta karya-karya ilmiah tentang hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, data dan dokumen terkait yang diperoleh dari internet berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.⁷⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Suatu teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, catatan-catatan, buku-buku, jurnal,

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 155.

tesis, internet, dan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Dokumentasi

Metode ini adalah teknik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan perkiraan.⁷⁸

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan analisis data kualitatif yaitu yang berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.⁷⁹ Analisis data kualitatif adalah upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu.⁸⁰

Penulis akan mengidentifikasi data dan fakta hukum kemudian mengumpulkan data yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Selanjutnya data hukum yang telah terkumpul tersebut digunakan untuk menganalisa isu hukum, menafsirkan dan berpikir kritis dengan pengujian secara sistematis terhadap isu hukum untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis tersebut membuat agar kategori data tersebut mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dalam penelitian ini.

⁷⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008, hlm. 158

⁷⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat, CV Jejak, 2018, hlm. 236

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 239

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERDAKWA MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 179/PID.SUS/2020/PN LSK

Pada bab ini menjelaskan tentang Faktor Penyebab Banding Terhadap Putusan Perkara Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara.

BAB III AKIBAT HUKUM DARI UPAYA HUKUM BANDING YANG DIAJUKAN OLEH TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk

Pada bab ini penulisan menguraikan tentang permasalahan Akibat Hukum Bandingnya Terdakwa Terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lsk.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang penulis sampaikan untuk kemajuan sebuah penelitian.

BAB II

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERDAKWA MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 179/PID.SUS/2020/PN LSK

A. Faktor Penyebab Banding Terhadap Putusan Perkara Nomor 179/PID.SUS/2020/PN LSK

Kasus bermula pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 115.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 di rumah terdakwa yang terletak di Gampong Blang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) paket kecil plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 3,18 (nol koma tujuh belas) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 17 maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ada menghubungi temannya yang bernama juanda (DPO) melalui handphone milik masing-masing pelaku yang mana di dalam pembicaraan tersebut terdakwa meminta sabu untuk dibeli kepada Sdr, Juanda (DPO) sehingga mendengar permintaan terdakwa tersebut maka Sdr. Juanda (DPO) mengarahkan terdakwa untuk datang kerumah Sdr. Juanda (DPO) yang terletak di Gampong Paya Nibong Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa akhirnya terdakwa datang ke rumah Juanda (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wib dengan membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung diberikan kepada Sdr. Juanda (DPO) yang mana setelah Sdr. Juanda menerima uang tersebut maka selanjutnya Sdr. Juanda menyerahkan 4 (empat) paket sabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening transparan kepada terdakwa dan setelah menerima sabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa⁸¹.

Bahwa selanjutnya disaat terdakwa sudah sampai di rumah terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya dan terhadap 4 (empat) paket sabu tersebut oleh terdakwa diambil 1 (satu) paket dan dibagi lagi oleh terdakwa menjadi 5 (lima) paket kecil dan rencanana paket kecil tersebut akan diperjual belikan kepada orang lain apabila ada yang mau membelinya.

Bahwa terhadap 2 (dua) paket sedang sabu yang belum dipisah pisahkan oleh terdakwa ternyata ada digunakan sendiri didalam 3 (tiga) waktu yang berbeda yaitu 2 (dua) kali dihari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamarnya soerang diri dan pada pukul 20.00 Wib di dalam kamarnya seorang diri juga dan yang terakhir terdakwa ada menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 17 maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib sebelum terdakwa ditangkap pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil tuntutan dari Jaksa terhadap terdakwa yaitu mengajukan tuntutan terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dari 12 (dua belas) tahun maksimal, akan tetapi dalam Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Republik

⁸¹ Salinan Putusan Nomor 179/ Pid.sus/2020/Pn Lsk halaman 3

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah jelas diatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum dari hasil perbuatan terdakwa, namun dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon melalui perkara Nomor 179/Pid.sus/2020/Pn Lsk memutuskan terdakwa Mustami Bin Arahman lebih dari pada tuntutan dari pada jaksa penuntut umum dengan hukuman 8 (delapan) tahun, maka hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah jelas diatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dengan adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentu telah bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHP, putusan tersebut dikategorikan telah melampaui batas kewenangan seorang hakim atau disebut *Ultra Vires* dalam menjatuhkan putusan.

Ada beberapa faktor penyebab terdakwa melakukan banding terhadap putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk :

- a. Putusan Hakim Melampaui tuntutan jaksan penuntut umum sebagaimana kita ketahui dalam Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah jelas diatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Memaksa terdakwa untuk mengakui perbuatannya oleh penyidik bahwa sabu tersebut merupakan kepunyaan terdakwa

Dari hasil putusan di atas maka terdakwa mengajukan banding, karena menganggap putusan tersebut tidak wajar atas tuntutan dari penuntut umum, dimana dalam hal ini terdakwa merasa diperlakukan tidak adil terhadap putusan tersebut yang melebihi dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam ketentuan hukum pidana bahwa putusan yang melebihi tuntutan dapat mencederai hukum para pencari keadilan sebagaimana Hakim peradilan umum dalam proses pemeriksaan di persidangan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks sistem peradilan pidana pengadilan berfungsi untuk menguji keabsahan tindakan penyidikan, penuntutan serta melakukan pengawasan terhadap terpidana yang diputus bersalah Ketika hakim memutus suatu perkara, hukum dijadikan sebagai sarana sedangkan keadilan adalah tujuannya.

Berdasarkan tujuan hukum di atas maka penyebab terdakwa melakukan banding sudah jelas untuk mencari keadilan sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan hukum itu sendiri. Namun dalam hal mencari keadilan seharusnya hakim sebagai wakil tuhan harus mencermati dengan mengkaji sebuah norma hukum sebagai pencapaian dalam pengambilan keputusan, agar tidak mencederai tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, terlebih dalam hal mengambil keputusan yang memberikan efek secara langsung pada masyarakat dalam tatanan sosial.

Bila melihat secara tegas dan kaku tugas seorang hakim dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP) Pasal 191 ayat (1): “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan

terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.⁸²

Dari hal di atas maka berlainan pula dalam bentuk penganalisisan, justru ini merupakan bentuk putusan yang menilai dari objek sebuah perkara, mulai dari tingkat pemeriksaan sampai dengan tingkat pembuktian, hal ini bukan merupakan bentuk dari putusan untuk tercapainya keadilan, dalam teori keadilan bahwa seserang tersebut harus mencapai kepuasan naluri yang sama di muka hukum, sehingga prinsip keadilan yang dirasakan oleh tiap-tiap orang yang berhadapan dimuka umum mendapatkan putusan yang adil untuk terciptanya tujuan hukum dalam masyarakat, penilaian hakim yang dianggap terdakwa tidak terbukti atas apa yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum harus mampu di putuskan oleh hakim dengan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga konsep tujuan hukum ini tercapai bagi para pencari keadilan.

Kemudian disebutkan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP Musyawarah hakim dalam putusan didasarkan atas dua hal yakni surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan. Dalam melakukan dakwaan di dalam persidangan sering kita menemukan Jaksa Penuntut Umum salah dalam melakukan pasal dakwaan ataupun salah dalam mendakwa terhadap terdakwa di pengadilan.

Maka bentuk di atas merupakan suatu dari perwujudan musyawarah hakim dari apa yang dipersangkakan kepada terdakwa, kemudian apa yang membuat

⁸² Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm.1-2

hakim yakin akan kesalahan dari pada terdakwa, maka hakim bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, agar tujuan hukum tersebut dapat tercapai.

Terkait dengan faktor di atas maka, jika melihat KUHAP Pasal 191 ayat (1) secara tegas dan kaku putusan tersebut merupakan cacat Hukum, merupakan masalah dan menjadi sebuah perbincangan apakah Putusan Hakim seperti itu dibenarkan atau tidak. Kenyataan tersebut kemudian melahirkan putusan yang tidak berkeadilan, dimana Hakim menjatuhkan Putusan di luar dari apa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Terkait faktor penyebab terdakwa melakukan banding terhadap putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk adalah melebihi dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 191 ayat (1) dan melanggar dari asas-asas hukum pidana. Sehingga ini ada penyimpang terhadap undang-undang dan cacat Hukum.

Apabila melihat dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah ditancapkan konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, yang membentuk kata majemuk “kebebasan hakim”, maka penafsirannya bermacam-macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan (terikat kepada dasar Pancasila).

Oleh karena itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Dalam kasus putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk, bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terdakwa yaitu mengenai hal yang memberatkan adalah :

- 1) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- 2) Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- 3) Perbuatan terdakwa dapat merugikan diri sendiri dan orang lain ;
- 4) Terdakwa sangat berbelit-belit memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.

Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan di atas terhadap putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk, bahwa terdakwa masih dapat diringankan dikarenakan bukan merupakan pelaku residivis, maka dalam hal ini hakim tidak baik memutuskan hukuman melebihi tuntutan dari penuntut umum, karena menurut Topo Santoso, bahwa dalam pertimbangan hukum hakim harus melihat kedudukan si terdakwa, tidak boleh sewenang-wenang dalam memutuskan suatu

perkara apabila terdakwa belum pernah dihukum selama menjalani hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 54 KUHP Indonesia.⁸³

Ada beberapan pandangan terkait dengan putusan yang telah diuji pada Mahkamah Kostitusi. Berbagai pihak memiliki pandangan yang saling bertentangan menanggapi putusan yang melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Pihak yang pro terhadap putusan tersebut berpandangan sebagai berikut:

- a. jika bagian dari yang dimohonkan review terkait dengan pasal-pasal lain dan menjadi jantung dari undang-undang yang harus diuji, maka pembatalan pasal-pasal terkait tidak dapat dihindarkan;
- b. jika pemohon mencantumkan permohonan *ex aequo et bono* (memutus demi keadilan), maka hakim memiliki kebebasan untuk menentukan amarnya;
- c. doktrin larangan putusan ang melampaui tuntutan (petitum) hanya digunakan dalam hukum acara perdata;
- d. objektum litis dalam perkara perdata adalah hak-hak keperdataan, sedangkan dalam pengujian undang-undang adalah hak konstitusional, karenanya bersifat *erga omnes*. Hak-hak keperdataan tidaklah dapat disamakan dengan hak konstitusional;
- e. kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, jadi bukan pasal-pasal dan ayatnya;

⁸³ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, hlm 158

- f. putusan yang tidak seimbang lazim di negara-negara lain, bahkan ide judicial review pertama kali berasal dari putusan Jhon Adam yang sangat melampaui batas kewenangan, dan
- g. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak melarang secara tegas larangan melakukan putusan melebihi tuntutan.

Di pihak lain, mereka yang menentang adanya putusan tersebut di Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwasanya putusan yang melampaui tuntutan dalam pengujian undang-undang melanggar doktrin yang berlaku umum dan universal dalam hukum acara, asas non putusan ang melampaui batasan tuntutan merupakan yurisprudensi internasional. Putusan tersebut juga dianggap menciderai prinsip kedaulatan rakyat (*supremasi parlemen*), bahkan terkesan mencampuri ranah kekuasaan lain, sehingga melanggar doktrin pemisahan kekuasaan dan *check and balances*.

Putusan yang melampaui tuntutan merupakan pelanggaran atas ranah legislatif oleh lembaga yudikatif karena mencampuri kewenangan mengatur (*regeling*) yang tidak dipersoalkan oleh pemohon.⁸⁴ Terlebih lagi, dilakukannya putusan yang melampaui tuntutan dianggap telah melanggar Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, karena Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur diperbolehkannya membuat putusan yang melampaui tuntutan. Dalam perspektif positivistic legalistik, format amar putusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak memungkinkan adanya bentuk amar yang melampaui tuntutan.

⁸⁴ Devi, Rosalina Kusumaningrum, Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta, 2017, hlm 38

Berdasarkan pada perbedaan perspektif mengenai putusan di atas, maka menurut hemat penulis terdapat dua permasalahan yang patut dielaborasi lebih lanjut guna menjawab bagaimana kedudukan vonis yang melampaui tuntutan dalam perspektif normatifnya. Pertama terkait dengan apakah doktrin tersebut memang berlaku umum sehingga menjadi norma yang mengikat bagi semua hakim dalam berbagai perkara, dan kedua, mengingat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara tegas, maka akan ditelaah secara komperhensif perihal bagaimanakah sesungguhnya perspektif Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terhadap vonnis yang melampaui tuntutan.

Untuk menganalisa kedua sub permasalahan di atas, akan digunakan 2 (dua) analisa pendekatan, yaitu analisa normatif dan analisa komparatif. Analisa normatif di sini akan digunakan untuk menelaah pasal-pasal dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan-Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang Pengujian Undang-Undang. Sedangkan analisa komparatif dalam pembahasan ini hanya dibatasi pada perbandingan antar sistem peradilan menurut hukum positif Indonesia.

Dengan begitu, maka akan jelaslah kedudukan vonnis, baik dalam perspektif sistem peradilan Indonesia pada umumnya dan pengujian undang-undang khususnya Ketentuan larangan melampaui tuntutan secara tegas diatur dalam pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement*, yang dalam hal ini dapat dimaknai dalam dua aspek, pertama, hakim dilarang untuk mengabulkan atas hal-hal yang tidak diminta oleh penggugat, dan kedua, hakim dilarang untuk mengabulkan lebih dari yang diminta oleh penggugat. Namun dalam perkembangan praktik peradilan, ketentuan larangan ini tidak dianggap berlaku

mutlak lagi berdasarkan yuris-prudensi Mahkamah Agung perkara Nomor 556K/Sip/1971 yang memberikan kaidah hukum bahwasanya mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan materiil.

Dalam hukum acara pidana larangan melampaui tuntutan hanya terkait dengan surat dakwaan yang sifatnya *litis contestatio* bagi pemeriksaan persidangan, dan sebaliknya menurut ketentuan Pasal 193a ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Tetapi tetap ada batas-batas yang harus dipatuhi. Misalnya, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari pada ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan dan tidak boleh menjatuhkan jenis pidana yang acuannya tidak ada dalam KUHP atau perundang-undangan lain. Sebelum berlakunya KUHAP, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor:47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957, didapatkan kaidah hukum, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan (dakwaan), bukan tuduhan yang dibuat oleh polisi. Jadi, kedua pasal tersebut menegaskan bahwa putusan hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta dalam batas-batas surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman di luar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan, oleh sebab itu terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Pasal 193 ayat (1) KUHAP memberikan batasan dengan tegas, “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

begitu juga sebaliknya, menurut Pasal 191 ayat (1) KUHP, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

BAB III

AKIBAT HUKUM BANDING TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN PERKARA PIDANA

Berdasarkan kasus terhadap terdakwa oleh jaksa penuntut umum mendakwakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa atas nama Mustami Bin Arahman dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pada pokoknya dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Bahwa dalam hal ini alasan hakim menjatuhkan terdakwa yaitu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan bagi terdakwa yaitu :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
2. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan terdakwa dapat merugikan diri sendiri dan orang lain;
4. Terdakwa sangat berbelit-belit memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.

Dari putusan di atas maka terdakwa tidak menerima dengan apa yang sudah diputuskan oleh hakim, disebabkan putusan tersebut melebihi dari pada

tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dituntut selama 5 (lima) tahun, maka terdakwa beranggapan hal tersebut merupakan putusan yang sudah merugikan terdakwa sehingga tujuan hukum untuk mencapai keadilan tidak dapat dirasakan (melebihi apa yang sudah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum) oleh karena itu terdakwa dalam hal ini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Berdasarkan hasil banding oleh terdakwa ke Pengadilan Tinggi maka keluarlah Putusan Pengadilan Nomor 268/Pid/2020/PT.BNA yang isi putusan tersebut memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 179/Pid.sus/2020/PN.Lsk tanggal 9 September 2020 dengan putusan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Bila dianalisis dari hasil putusan baik itu dari tingkat pertama sampai ke tingkat kedua maka putusan yang pertama dari pengadilan Negeri Lhoksukon merupakan putusan yang melampaui tuntutan, pada dasarnya hakim diberikan kebebasan dalam memutuskan dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, namun dalam hal ini juga harus dilihat dari segi Pasal 193a ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Tetapi tetap ada batas-batas yang harus dipatuhi. Misalnya, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari pada ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan dan

tidak boleh menjatuhkan jenis pidana yang acuannya tidak ada dalam KUHP atau perundang-undangan lain.⁸⁵

Dalam Putusan Tingkat Banding, majelis hakim memiliki pertimbangan lain yang berpedoman pada Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang bukti dan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti yaitu barang bukti Narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 3,89 (tiga koma delapan Sembilan) gram. Akan tetapi majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur pasal yang terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo*. Namun pada keterangan para saksi dan faktar di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana atas unsur Pasal 127 ayat (10 huruf (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat terkait lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikarenakan selain hal yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga dikarenakan banyaknya barang bukti dalam perkara *a quo* kurang dari 5 (lima) gram atau seberat 3, 89 (tiga koma delapan puluh Sembilan) gram. Majelis Hakim tingkat Banding tidak mempermasalahkan putusan tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman melampaui dari tuntutan jaksa penuntut umum karena tidak melanggar aturan perundang-undangan.

⁸⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 354

Namun dalam hal ini, Terdakwa merasa tidak cukup adil dikarenakan upaya hukum banding yang diajukan tidak memperbaiki pasal yang diputuskan kepadanya akan tetapi perbaikan putusan dan penurunan hukuman pidana cukup membuat Terdakwa lega walaupun belum sepenuhnya tercapai sebagaimana memori banding Terdakwa yang mengharapkan agar putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding.

Keadilan yang dituntut oleh terdakwa juga merupakan hak yang melekat dan berdasarkan keadilan, putusan hakim tersebut dapat mempengaruhi para pencari keadilan di muka bumi, oleh karena itu hakim harus memutuskan dengan hati nurani sebagai wakil tuhan bagi para pencari keadilan, pertimbangan yang berdasarkan hukum harus dikaji melalui nurani yang termakbul dalam setiap putusan hakim guna kepentingan pencari keadilan, penegakan dan kemanfaatan dalam memutuskan suatu perkara.

Keadilan dalam perpektif filsafat hukum menurut penganut paradigm Hukum Alam⁸⁶ meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan “berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*uniquique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*). Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam.⁸⁷

⁸⁶ Ahmad Jazuli, ‘Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan (The Law Dynamics on the Environmental and Natural Resources in Order to Sustainable Development)’, Rechtsvinding, 4.2 (2015) http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_1_JRV_4.2_WATER.pdf

⁸⁷ F.L. Lisi, ‘Cicero’s Concept of Natural Law | La Noción de Ley Natural En Cicerón’, *Etica e Politica*, 16.2 (2014), 217–32

Paradigma Positivisme Hukum⁸⁸, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum, hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsure lain yang juga penting, yakni unsure kepastian hukum. Adagium yang selalu didengungkan adalah *Suum jus, summa injuria*. *Summa lex, summa crux*. Secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya.

Perspektif tentang keadilan sebagaimana dirumuskan diatas, menurut Satjipto Rahardjo⁸⁹ bahwa keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Lebih lanjut Angkasa mengatakan bahwa karena keadilan adalah ukuran yang dipakai seseorang dalam memberikan terhadap Obyek yang berada diluar diri orang tersebut. Mengingat obyek yang dinilai adalah manusia maka ukuran-ukuran yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain tidak dapat dilepaskan dengan bagaimana seseorang tersebut memberikan konsep atau makna tentang manusia. Apabila seseorang melihat orang lain sebagai makhluk yang mulia maka perlakuan seseorang tersebutpun akan mengikuti anggapan yang dipakai sebagai acuan dan sekaligus akan menentukan ukuran yang dipakai dalam menghadapi orang lain. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa masalah keadilan tidak dapat dilepaskan dengan filsafat tentang manusia.

Terlepas dari berbagai pandangan keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu/masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat

⁸⁸ Emma Dymala Somantri, 'Kritik Terhadap Paradigma Positivisme', Jurnal Wawasan Hukum, 28.01 (2013), 622–33 <http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/03/31/positivisme-dan-perkembanganya/4/21/2010>

⁸⁹ *Ibid*

namun kita lihat sehari-hari. Keadilan juga tidak memiliki ukuran serta takaran yang pasti tentang bagaimana halnya suatu keadaan yang Adil.

Secara sederhana kapan keadilan itu dibicarakan dan mengapa?. Pada dasarnya seseorang atau individu/masyarakat mencari keadilan ketika dirasakan adanya sesuatu ketidakadilan atau dengan kata lain keadilan muncul ketika adanya ketidakadilan yang dirasakan. Tujuan Hukum adalah Kepastian Hukum⁹⁰, keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim dipengadilan adalah hukum karenanya Putusan Hakim di Pengadilan idealnya mengandung aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut terutama antara aspek kepastian hukum dan keadilan biasanya saling bertentangan. Seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja.

Kendala yang dihadapi hakim yang cenderung kepada kepastian hukum mengalami kebuntuan manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada⁹¹. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan yang lebih cenderung pada asas manfaat lebih bernuansa ekonomi.

⁹⁰ Atang Hermawan Usman, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia', *Wawasan Hukum*, 30.1 (2014), 28

⁹¹ Ade Fartini, 'Hukum Dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Al-Ahkam*, 14.1 (2018), 1
<https://doi.org/10.32678/ajh.v14i1.1427>

Putusan pidana Nomor 179/Pid.sus/2020/PN.Lsk merupakan suatu larangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara melebihi apa yang dituntut atau apa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Rbg. Dalam hukum pidana tentunya hal ini merugikan hak terdakwa karena tidak dapat melakukan pembelaan untuk mempertahankan hak-haknya di persidangan. Dalam aturan hukum acara pidana Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah jelas diatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dengan adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentu telah bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.

Putusan pidana yang dijatuhkan hakim melebihi ancaman maksimum ataupun di bawah minimum yang tertuang dalam pasal undang-undang hukum pidana yang dipergunakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Meskipun hakim memiliki kebebasan, namun kewenangan hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari hukum itu sangat beragam dan berbeda-beda menurut pendapat ahli hukum. Maka jika disimpulkan akan dapat kita klasifikasikan adanya 3 (tiga) tujuan hukum yang selama ini berkembang, yaitu sebagai berikut :

- a) Aliran etis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan.

- b) Aliran utilitis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
- c) Aliran normatif yuridis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum.⁹²

Pandangan yang menganggap tujuan hukum semata-mata hanyalah keadilan belaka, diragukan karena keadilan itu sendiri sebagai sesuatu yang abstrak. Keadilan dapat berwujud kemauan sifatnya tetap dan terus menerus untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, dan ada pula yang melihat keadilan itu sebagai pembenaran bagi pelaksana hukum yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan, hal ini terdapat pada aliran etis.

Upaya hukum banding terdakwa terhadap putusan tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan, para pencari keadilan tentunya dari putusan tersebut tidak menutup kemungkinan mencari keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan hak yang diberikan oleh negara kepada tiap-tiap warganya untuk mendapatkan keadilan bagi sipencari keadilan.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 179/Pid.sus/2020/PN.Lsk bila dilihat dalam pandangan hukum, maka para pencari keadilan tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, jika hukum semata-mata yang menghendaki keadilan tidak tercapai, maka wajar bagi terdakwa untuk melakukan upaya banding terhadap putusan yang melampaui tuntutan tersebut agar

⁹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 130

keadilan yang dilahirkan dapat merata dan dapat menuntut keadilan yang sama di mata hukum.

Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutuskan perkara yang dihadapi.

Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu tentang yang diperbuatnya sehingga akan menciptakan ketertiban, namun seringkali dalam proses peradilan masyarakat sering mengeluhkan proses yang lama dan berbelit-belit padahal tujuan dari pada hukum itu untuk kepastian dan tidak berbelit-belit.

Oleh karena itu tentang apa arti sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna dari sebuah undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,

bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan suatu perkara, akan tetapi sudah menjadi pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan dunia hukum.⁹³

Upaya hukum banding terdakwa terhadap putusan perkara pidana Nomor 179/Pid.sus/2020/PN.Lsk dapat dinilai sebagai dimensi sosial yang terkandung dalam kepastian hukum bersifat statis karena dinamika aturan pidana bergantung kepada kriminalisasi, perubahan atau dekriminalisasi. Namun sepanjang tidak dilakukan dekriminalisasi, maka hakim tetap menjadikan aturan pidana sebagai syarat pertama dalam mengadili terdakwa. Jika merujuk kepada kepastian hukum di atas, maka harus diakui bahwa sebagian fondasi hukum pidana dibangun di atas kerangka normatif sistematis. Hal ini berarti bahwa keberlakuan hukum pidana diawali dengan pengaturan normatif tertulis dalam suatu sistem hukum. Norma-norma inilah yang dijadikan acuan untuk menentukan suatu perbuatan tertentu sebagai tindak pidana.⁹⁴

Berdasarkan hal di atas bahwa apa yang diputuskan hakim di luar dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum ini sangat merugikan terdakwa, karena terdakwa dijerat dengan Pasal yang memberatkannya. Bukankah putusan hakim sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Dimana para pencari keadilan tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*). Adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar tuntutan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sejatinya tidak melanggar

⁹³ Wawancara dengan Andi Rachmad, Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, pada tanggal 3 Agustus 2023

⁹⁴ Wawancara dengan T. Latiful Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada tanggal 12 Juli 2023

ketentuan dalam peraturan hukum acara pidana dan memang tidak diatur secara tertulis bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran, namun dapat dilihat dari pertimbangan majelis hakim yang tidak mengacu pada fakta di persidangan yang mana Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga penuntut umum.

Bahwa putusan hakim yang melebihi kapasitas tuntutan dari pada Jaksa Penuntut Umum, maka disini terhadap putusan tersebut tentunya memiliki pengaruh atau dampak terhadap yurisprudensi yang selama ini dikenal dengan salah satu sumber hukum.

Dalam ilmu hukum terbagi menjadi beberapa hal seperti yang kita ketahui bahwa :

- 1) Putusan pengadilan yang melebihi tuntutan pidana yang diajukan Sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang hakim dapat memberikan hukuman maksimum sebagaimana undang-undang yang berlaku. Dalam penjatuhan pidana hukuman lebih besar dari tuntutan jaksa penuntut umum, selama hal tersebut masih dalam pasal yang sama dengan yang didakwakan.
- 2) Putusan pengadilan menjatuhkan pidana kurang dari tuntutan pidana yang diajukan Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa bersalah atas pasal yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, namun tuntutan yang diberikan kurang dari hukuman yang diajukan oleh jaksa penuntut yang diberikan kurang dari hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau menjatuhkan ancaman dengan minimum pasal yang didakwakan.

Proses hukuman tidak hanya mengandung butir-butir yang disangkakan kepada terdakwa melainkan juga harus memiliki pertimbangan yang dapat menyentuh hati nurani masyarakat sebagai pencari keadilan, maka dalam hal memutuskan hakim wajib memiliki naruni hati yang lembut dan bijaksana. Keputusan hakim memang didasarkan pada alat bukti ditambah keyanikan hakim dalam memutuskan suatu perkara, artinya hakim juga harus mempunyai naluri yang kuat demi tercapainya keadilan sebagai wakil tuhan di dunia.

Kata Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai kekuatan eksekutrial, maka dari itu dalam setiap putusan atau penetapan badan peradilan mempunyai kekuatan untuk melaksanakan suatu eksekusi pada perkara. Tanggungjawab hakim yang paling utama adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tergambar dalam Irah-irah. Hal ini bukan hanya sekedar hiasan pada setiap putusan, namun juga esensi sebagai wujud pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan sebagai pengambil keadilan bagi masyarakat. Oleh sebab itu dalam suatu putusan harus berdasarkan keadilan yang dapat tersentuh masyarakat luas ini yang menginginkan keadilan yang nyata.

Asas kebebasan hakim secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1), berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan diatur pula dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.⁹⁵

⁹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ”Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Berdasarkan hal di atas maka memang pada prinsipnya hakim diberikan kemerdekaan dalam memutuskan suatu perkara tanpa ada intervensi dari pihak manapun, hal ini merupakan suatu simbol yang mencerminkan bahwa hakim memiliki kekuasaan penuh. Namun dibalik itu juga hakim pada prinsipnya harus memiliki citra yang baik sebagai wakil tuhan terhadap putusan yang berkeadilan, bebas dan aktif dalam pemeriksaan perkara.

Terhadap putusan hakim yang melebihi dari tuntutan jaksa tentunya memiliki dampak bagi seluruh masyarakat yang mencari keadilan, namun dalam situasi ini hakim harus berupaya menjaga integritas serta rasa kepercayaan masyarakat luas sebagai aparat penegak hukum yang menjadi pondasi akhir. Keputusan hakim tidak hanya berpengaruh terhadap masyarakat lainnya, ini juga berpengaruh terhadap hakim-hakim yang lain sebagai pertimbangan hukum yang memiliki dasar sebagai yurisprudensi, hal inilah yang ditekankan kepada hakim sebagai wakil tuhan didunia untuk mempengaruhi hukum yang ada di Indonesia sebagai citra yang baik dalam keputusan hukum.

1) Putusan pengadilan di luar pasal yang didakwakan

Pengadilan menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa, namun putusan tersebut tidak berdasarkan aturan pada Pasal 12 ayat (4) KUHAP, bahwa segala sesuatu yang terbukti dalam proses persidangan serta musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasari oleh surat dakwaan.⁹⁶

⁹⁶ Ainul, Muhammad Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsi Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm 56

Dari hal tersebut jelas diterangkan oleh KUHAP bahwa putusan harus didasarkan pada surat dakwaan yang menerangkan hakim tidak boleh memutuskan hukuman lebih dari pada dakwaan, hal ini berdampak pada prinsip hukum tentang keadilan dan kemanfaatan hukum.

Maka konsep ini menjadi acuan bagi para hakim, tidak hanya sebagai pertimbangan melainkan sebagai wujud keadilan yang didasarkan pada nurani hakim yang saat ini sedang menjadi tombak terakhir bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan.

Untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana, majelis hakim merujuk pada surat dakwaan penuntut umum bukan surat tuntutan sehingga jatuhnya hukuman pidana terhadap terdakwa bergantung terhadap penilaian dan keyakinan hakim yang didasari pada fakta dan bukti yang terungkap di persidangan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepadanya.

Dalam putusannya, hakim dapat memutus dengan hukuman pidana lebih rendah, sama atau lebih tinggi dari tuntutan atau requisitor penuntut umum. Apabila putusan majelis hakim ternyata melebihi dari apa yang dituntut oleh penuntut umum yang bersifat normatif, maka hal ini tidak melanggar hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, sudah banyak putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana lebih tinggi atau lebih rendah dari yang dituntut oleh penuntut umum. Adapula majelis hakim yang menaikkan atau menurunkan besaran jumlah denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa.

Sebagaimana kebebasan dan kemandirian hakim dalam memutus suatu perkara namun juga terdapat batasan yang harus diperhatikan misalnya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari pada ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dan tidak boleh menjatuhkan jenis pidana yang acuannya atau tidak termuat dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya.

Dasar dan rujukan majelis hakim dalam memutus perkara pidana adalah surat dakwaan, bukan surat tuntutan. Sehubungan dengan itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menuliskan:⁹⁷

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal terdakwa didakwa dengan pasal alternatif, maka pasal mana yang terbukti dalam persidangan didasarkan pada penilaian pengadilan.

Pemutusan Pemidanaan Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut.

Pada konsep ini memang putusan perkara pidana terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 179/Pid.sus/2020/PN.Lsk membuat nomen klatur baru terhadap pembaharuan hukum, dimana putusan

⁹⁷ Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.194.

yang melebihi tuntutan tentunya mencederai putusan bagi para terdakwa yang mencari keadilan, keadilan bukan saja semata-mata diperuntukkan kepada masyarakat, akan tetapi konsep keadilan itu harus juga mempertimbangkan keadilan bagi para terdakwa, maka dalam hal ini terhadap putusan hakim yang melebihi tuntutan memberikan efek yang sangat tidak tepat bagi para pencari keadilan pada institusi Mahkamah Agung sebagai wakil Tuhan di dunia.

Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmaat*) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Peraturan perundang-undangan memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan. Hukuman pidana penjara yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) menegaskan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.⁹⁸

Ancaman pidana yang dimuat dalam perundang-undangan menunjukkan ketercelaan perbuatan yang dimanifestasikan dalam bentuk dan jumlah pidana yang diancamkan. Ancaman pidana yang tinggi menunjukkan ketercelaan yang tinggi dari perbuatan yang dilarang.⁹⁹

Penelitian yang pernah dilaksanakan Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (2015) terkait kebebasan

⁹⁸ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi kedua. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 333

⁹⁹ Muhammad Ainul Syamsu. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 38

dan independensi hakim dalam memutus suatu perkara menyimpulkan KUHAP tidak mengatur bahwa putusan pidana harus sesuai atau di bawah dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Namun hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih berat dari pada tuntutan jaksa sesuai dengan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) menyebut implicit majelis hakim menentukan putusan berdasarkan surat dakwaan yang bias dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993.

Kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara harus sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan dan dalam memberikan hukuman pidana hakim dapat menggunakan keyakinannya untuk menghukum terdakwa dengan pidana yang lebih rendah dari tuntutan penuntut umum apabila hal tersebut adil dan rasional. Namun dalam praktiknya sering tuntutan dari penuntut umum tidak selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang.¹⁰⁰

Meskipun hakim memiliki independensi dan kebebasan dalam memutus dan menjatuhkan hukuman pidana, namun tetap memiliki batasan antara lain:

1. Tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan.

Misalnya, Pasal 156a KUHP memuat ancaman maksimal lima tahun.

¹⁰⁰ Sudharmawatiningsih (koordinator peneliti). *Pengkajian tentang Putusan Pidana Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015, hlm. 63

Maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari lima tahun kepada terdakwa. Tetapi hakim boleh menjatuhkan hukuman sama dengan atau lebih rendah dari lima tahun. Lihat misalnya putusan MA No. 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993.

2. Tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis pidananya (*strafsoort*) tidak ada acuannya dalam KUHP, atau peraturan pidana di luar KUHP.
3. Putusan pemidanaan itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti. Dalam banyak putusan, antara lain putusan MA No. 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, Mahkamah Agung menyatakan putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan. Misalkan, pengadilan tinggi menambah hukum terdakwa lebih tinggi dari yang diputus hakim tingkat pertama tetapi kurang dipertimbangkan dan dijelaskan alasan menaikkan hukuman. Putusan yang demikian dapat dibatalkan.¹⁰¹

Majelis hakim juga dapat menaikkan hukuman selain hukuman penjara seperti dalam praktik pengadilan selama ini menunjukkan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman denda atau ganti rugi dari pada yang dituntut oleh jaksa. Bahkan, sudah pernah terjadi dalam perkara tindak pidana korupsi, hakim memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik sebagaimana dimaksud Pasal 10 KUHP meskipun penuntut umum tidak menuntut demikian. Selain itu hakim juga pernah tidak mengabulkan tuntutan penuntut umum yang meminta agar hak politik terdakwa dicabut. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman

¹⁰¹ *Ibid*

yang dijatuhkan kepada terdakwa juga bergantung pada keyakinan dan penilaian hakim.

Dari praktik yang berkembang dan realitanya di persidangan dapat disampaikan bahwa sekalipun jaksa tidak menuntut suatu pasal, hakim tetap dapat menggunakannya sepanjang jaksa telah memasukkan pasal itu ke dalam surat dakwaan. Tetapi apabila tidak termuat memasukkan pasal tersebut dalam surat dakwaan, maka tidak ada pijakan hukum bagi hakim untuk menggunakan pasal diluar dakwaan untuk menjerat terdakwa.

Tetapi hakim bukanlah sekadar corong undang-undang (*la bouche de la loi*). Hakim juga menjadi pemberi makna melalui penemuan hukum atau konstruksi hukum. Dalam menegakkan hukum, hakim harus berusaha membuat putusnya adil dan berkeadilan. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰²

Pada dasarnya putusan pengadilan harus mampu dan berani tampil menyuarakan hati nurani masyarakat. Pengadilan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bekerja sesuai dengan hati nurani dan impian rakyat. Institusi pengadilan tidak hanya menjadi mesin undang-undang, tetapi juga mampu mengamati kehidupan bangsa secara intens.

Sesungguhnya putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan hakim harus dapat menyelesaikan perkara yang diajukan, jangan sampai justru memperuncing masalah, bahkan justru menimbulkan kontroversi di kalangan praktisi hukum maupun masyarakat

¹⁰² Lilik Mulyadi. *Op.Cit.*, hal. 195

umum. Penyebab kontroversi putusan hakim tersebut adalah keadaan hakim yang kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan hukum yang berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman, serta dipengaruhi oleh kurang telitinya hakim untuk menentukan proses suatu perkara.

Putusan hakim selayaknya mengandung beberapa aspek. Pertama, putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial; kedua, putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara; ketiga, putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan; keempat, putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial, kelima, putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara; keenam, putusan hakim merupakan tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan sendiri sebagai tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan, oleh karenanya putusan hakim di pengadilan tentunya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh pencari keadilan. Dengan demikian, hakim dalam memutuskan suatu perkara tetap bertitik tolak pada ketiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Sesungguhnya konsep suatu putusan yang mengandung keadilan, sulit dicarikan tolok ukurnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi:

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusan hakim ini penekanannya lebih ke unsur keadilan, bukan berarti bahwa kepastian hukum dan kemanfaatan tidak ada, unsur kepastian hukum dan kemanfaatan tetap ada dalam putusan hakim tersebut. Pemenuhan unsur kepastian hukum dapat dilihat seperti putusan ini telah memberikan jalan keluar dari masalah hukum bagi kedua belah pihak, putusan hakim sudah didasarkan pada undang-undang, dan telah memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara. Sementara pemenuhan unsur kemanfaatan putusan ini telah menciptakan kepuasan bagi pihak yang berperkara, menghilangkan polemik atau konflik bagi yang bersengketa dan diperolehnya kembali oleh pihak yang menang apa yang menjadi haknya.

Putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya, yaitu: pertama, putusan hakim harus melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat); kedua, putusan hakim harus mengandung efisiensi, yaitu cepat sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda merupakan ketidakadilan; ketiga, putusan hakim harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut; keempat, putusan hakim harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat; dan kelima, putusan hakim harus ada fairness, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara. Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus

mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan Terdakwa mengajukan upaya hukum banding dalam perkara pidana Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk yaitu dikarenakan putusan yang dilakukan oleh hakim melampaui tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, secara teori keadilan putusan tersebut masih jauh dari pada apa yang dicita-citakan oleh ahli hukum sehingga mencederai hak yang ada pada setiap orang yang mencari keadilan tentunya merugikan terdakwa sebagai pencari keadilan, serta tidak tercapainya tujuan hukum yang berkeadilan.
2. Akibat hukum dari upaya hukum banding yang dimohonkan oleh terdakwa terhadap putusan perkara pidana Nomor 179/Pid.Sus/2020/PNLsk yang sudah diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 268/Pid/2020/PT.Bna merugikan terdakwa, hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam putusan perkara hakim dari tingkat pertama sehingga terdakwa merasakan adanya ketimpangan dalam hal keadilan manifestasi ini kemudian muncul dalam teori kepastian hukum, dan teori keadilan, dimana hukum hanya milik sebagian orang dan tidak mencerminkan dari hati nurani hakim sebagai pemegang kunci hukum sebagai pilar negara.

B. Saran

1. Disarankan kepada hakim agar dalam memberikan putusan tidak melewati batasan tuntutan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, dikarenakan putusan hakim terdahulu dapat dijadikan yurisprudensi bagi putusan inkrah lainnya sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam mencapai hukum yang berkeadilan.
2. Disarankan kepada hakim harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan agar putusan yang dihasilkan tidak merugikan terdakwa dan dapat memberikan manfaat serta keadilan dari apa yang dicita-citakan oleh negara hukum seperti Indonesia.